



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 147/PID.B/2021/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : HADIYAN RAMADHAN Bin HATTA MUZAKI
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tgl.lahir : 20 tahun / 01 Januari 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bedeng TS Baru PT. GPM Kampung Mataram Udik
Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung
Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Tebang Tebu

Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan tidak dampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 April 2021 Nomor 147/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 5 April 2021 Nomor 147/Pen.Pid.B/2021/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hadiyan Ramadhan Bin Hatta Muzaki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hadiyan Ramadhan Bin Hatta Muzaki dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No. Pol. BE 8369 W warna merah Tahun 2011 No. Rangka MH8BG41CABJ-522351 No. Mesin G420-ID-582402 An. Yusuf Afrian;

Dikembalikan kepada saksi Fajar Aditya Bin Tumingan;

4. Menetapkan agar Terdakwa Hadiyan Ramadhan Bin Hatta Muzaki supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa HADIYAN RAMADHAN Bin HATTA MUZAKI pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Januari 2021, bertempat Bedeng PT. GPM Kp. Matram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 23.30 WIB, ketika Terdakwa pulang memancing ikan dan melewati bedeng saksi Fajar Aditya Bin Tumingan yang terletak di Bedeng TS Baru PT. GPM Kmapung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No. Pol BE 8369 W warna merah Nomor rangka MH8BG41CABJ Nomor mesin G4201D582402 an. Yusuf Afrian sedang diparkir di depan bedeng tersebut. Melihat sepeda motor tersebut maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, namun dikarenakan Terdakwa sedang bersama temannya maka Terdakwa mengurungkan niatnya dan langsung pulang ke bedeng Terdakwa. Kemudian pada sekira jam 01.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi bedeng saksi Fajar Aditya Bin Tumingan yang terletak sekitar \pm 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki. Kemudian setelah sampai di bedeng tersebut maka Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuntun sepeda motor yang sedang dalam keadaan tidak terparkir tersebut ke arah jalan terobosan menuju kebun tebu. Namun setelah jarak \pm 15 (lima belas) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Hartono Bin Saiman dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Security PT. GPM;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fajar Aditya Bin Tumingan menderita kerugian sebesar \pm Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa HADIYAN RAMADHAN Bin HATTA MUZAKI pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya pada hari lain dalam bulan Januari 2021, bertempat Bedeng PT. GPM Kp.

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 sekira jam 23.30 WIB, ketika Terdakwa pulang memancing ikan dan melewati bedeng saksi Fajar Aditya Bin Tumingan yang terletak di Bedeng TS Baru PT. GPM Kmapung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kab. Lampung Tengah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No. Pol BE 8369 W warna merah Nomor rangka MH8BG41CABJ Nomor mesin G4201D582402 an. Yusuf Afrian sedang diparkir di depan bedeng tersebut. Melihat sepeda motor tersebut maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, namun dikarenakan Terdakwa sedang bersama temannya maka Terdakwa mengurungkan niatnya dan langsung pulang ke bedeng Terdakwa. Kemudian pada sekira jam 01.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi bedeng saksi Fajar Aditya Bin Tumingan yang terletak sekitar \pm 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki. Kemudian setelah sampai di bedeng tersebut maka Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuntun sepeda motor yang sedang dalam keadaan tidak terparkir tersebut ke arah jalan terobosan menuju kebun tebu. Namun setelah jarak \pm 15 (lima belas) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Hartono Bin Saiman dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Security PT. GPM;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Fajar Aditya Bin Tumingan menderita kerugian sebesar \pm Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Fajar Aditya Bin Tumingan, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Bedeng PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah Nomor Polisi BE 8369 W milik saksi ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi yang sebelumnya saksi parkir di depan bedeng dengan posisi tidak dalam terkunci stang dan selanjutnya sepeda motor milik saksi dibawa kabur oleh Terdakwa;

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada saat saksi sedang berada di dalam bedeng saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi pada saat Terdakwa sudah tertangkap dan diamankan oleh saksi Hartono dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Security PT. GPM dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Hartono Bin Saiman, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Bedeng PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah Nomor Polisi BE 8369 W milik saksi Fajar Aditya ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Fajar Aditya yang sebelumnya saksi Fajar Aditya parkir di depan bedeng dengan posisi stang sepeda motor tidak terkunci dan selanjutnya sepeda motor milik saksi Fajar Aditya dibawa kabur oleh Terdakwa;

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pencurian sepeda motor tersebut terjadi pada saat saksi sedang berada di dalam bedeng bersama dengan saksi Joni Wijaya;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Fajar Aditya pada saat saksi sedang ketika saksi sedang berada di dalam kamar bedeng. Sedangkan saksi Joni Wijaya sedang tidur dan saksi Fajar Aditya sedang pergi bekerja. Pada saat saksi sedang main Handphone saksi melihat sekelebat bayangan dari dinding papan bedeng bagian depan. Kemudian saksi membuka pintu depan dan melihat Terdakwa sedang menuntun sepeda motor milik saksi Fajar Aditya menuju kearah kebun tebu sejauh kurang lebih 15 (lima belas) meter. Lalu saksi berteriak "hey, mau dibawa kemana motor itu?". Dan dijawab Terdakwa "gak dibawa keman-mana. Tadi motornya roboh saya benerin" dan kemudian saksi membangunkan saksi Joni Wijaya dan melaporkan pencurian tersebut ke Satpam PT. GPM dan selanjutnya Terdakwa ditangkap dan Terdakwa mengakui dirinya yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Fajar Aditya dan tidak lama kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Fajar Aditya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fajar Aditya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik ;

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Bedeng PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah Nomor Polisi BE 8369 W milik saksi Fajar Aditya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa pulang memancing ikan dan melewati bedeng saksi Fajar Aditya yang terletak di Bedeng TS Baru PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah Nomor Polisi BE 8369 W sedang diparkir di depan bedeng tersebut. Melihat sepeda motor tersebut maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, namun dikarenakan Terdakwa sedang bersama temannya maka Terdakwa mengurungkan niatnya dan langsung pulang ke bedeng Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 01.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi bedeng saksi Fajar Aditya yang terletak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki. Kemudian setelah sampai di bedeng tersebut maka Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuntun sepeda motor yang sedang dalam keadaan tidak terparkir tersebut ke arah jalan terobosan menuju kebun tebu. Namun setelah jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Hartono dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Security PT. GPM dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No. Pol. BE 8369 W warna merah Tahun 2011 No. Rangka MH8BG41CABJ-522351 No. Mesin G420-ID-582402 An. Yusuf Afrian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pengambilan barang berupa sepeda motor tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Bedeng PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah Nomor Polisi BE 8369 W milik saksi Fajar Aditya;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa pulang memancing ikan dan melewati bedeng saksi Fajar Aditya yang terletak di Bedeng TS Baru PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah Nomor Polisi BE 8369 W sedang diparkir di depan bedeng tersebut. Melihat sepeda motor tersebut maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, namun dikarenakan Terdakwa sedang bersama temannya maka Terdakwa mengurungkan niatnya dan langsung pulang ke bedeng Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada sekira jam 01.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi bedeng saksi Fajar Aditya yang terletak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki. Kemudian setelah sampai di bedeng tersebut maka Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuntun sepeda motor yang sedang dalam keadaan tidak terparkir tersebut ke arah jalan terobosan menuju kebun tebu. Namun setelah jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Hartono dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Security PT. GPM dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Fajar Aditya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan HADIYAN RAMADHAN Bin HATTA MUZAKI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah Nomor Polisi BE 8369 W milik saksi Fajar Aditya yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di Bedeng PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Fajar Aditya, dan Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Fajar Aditya untuk mengambil sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis Tanggal 28 Januari 2021 sekitar pukul 23.30 WIB, ketika Terdakwa pulang memancing ikan dan melewati bedeng saksi Fajar Aditya yang terletak di Bedeng TS Baru PT. GPM Kampung Mataram Udik Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna merah Nomor Polisi BE 8369 W sedang diparkir di depan bedeng tersebut. Melihat sepeda motor tersebut maka timbul niat Terdakwa untuk mencuri sepeda motor tersebut, namun dikarenakan Terdakwa sedang bersama temannya maka Terdakwa mengurungkan niatnya dan langsung pulang ke bedeng Terdakwa; Bahwa kemudian pada sekira jam 01.30 WIB Terdakwa kembali mendatangi bedeng saksi Fajar Aditya yang terletak kurang lebih sekitar 100 (seratus) meter dengan berjalan kaki. Kemudian setelah sampai di bedeng tersebut maka Terdakwa langsung menghampiri sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuntun sepeda motor yang sedang dalam keadaan tidak terparkir tersebut ke arah jalan terobosan menuju kebun tebu. Namun setelah jarak kurang lebih 15 (lima belas) meter perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi Hartono dan akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Security PT. GPM dan diamankan ke Kantor Polisi Sektor Seputih Mataram untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta jurisdi yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa perbuatan materiil Terdakwa pada waktu itu adalah Terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa sepeda motor yang seluruhnya adalah kepunyaan saksi Fajar Aditya dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum dan Terdakwa mengetahui

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan yaitu Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No. Pol. BE 8369 W warna merah Tahun 2011 No. Rangka MH8BG41CABJ-522351 No. Mesin G420-ID-582402 An. Yusuf Afrian, adalah milik saksi Fajar Aditya Bin Tumingan, maka terhadap barang bukti dikembalikan kepada saksi Fajar Aditya Bin Tumingan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Fajar Aditya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HADIYAN RAMADHAN Bin HATTA MUZAKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADIYAN RAMADHAN Bin HATTA MUZAKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU No. Pol. BE 8369 W warna merah Tahun 2011 No. Rangka MH8BG41CABJ-522351 No. Mesin G420-ID-582402 An. Yusuf Afrian;

Dikembalikan kepada saksi Fajar Aditya Bin Tumingan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 27 April 2021, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S;H., dan ARISTIAN AKBAR, S;H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari dan

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh RISMA SITUMORANG.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh DWI HASTUTI, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

YOSSES KHARISMANTA. T, S;H.

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

ARISTIAN AKBAR, SH.

Panitera Pengganti,

RISMA SITUMORANG.

Putusan. Nomor 147/Pid.B/2021/PN Gns. hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)